



PUTUSAN

Nomor : 30-K / PM.II-09 / AD / II / 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SLAMET HADI SAMPURNO**
Pangkat/Nrp : Praka/31020636780881
Jabatan : Wadancuk Rai A
Kesatuan : Yonarmed 9/2/1 Kostrad
Tempat tanggal lahir : Tuban, 2 Agustus 1981
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9/2/1 Jl. Raya Sadang Kab. Purwakarta

1. Terdakwa ditahan oleh :

Danyonarmed 9/2/1 Kostrad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 2 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/20/VIII/2013 tanggal 12 Agustus 2013.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan Tingkat I dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 23 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 21 September 2013 di Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/17/VIII/2013 tanggal 20 Agustus 2013.

b. Perpanjangan Penahanan Tingkat II dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 September 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/32/IX/2013 tanggal 20 September 2013.

c. Perpanjangan Penahanan Tingkat III dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 22 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/44/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013.

d. Perpanjangan Penahanan Tingkat IV dari Danmenarmed 2 selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor : Kep/68/XI/2013 tanggal 26 Nopember 2013.



Dari tanggal 21 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2014 Terdakwa secara sik masih berada dalam tahanan sementara di Denpom III/3 Cirebon namun belum ada Surat erpanjangan Penahanan dari Danmenarmed 2.

4. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 Februari 2014 sampai dengan tanggal 5 Maret 2014 di Ruang Tahanan Rustahmil Denpom III/3 Cirebon berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PM II-09/AD/II/2014 tanggal 5 Februari 2014.

5. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal 6 Maret 2014 sampai dengan tanggal 7 Mei 2014 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/07-K/PM II-09/AD/III/2014 tanggal 7 Mei 2014.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/3 Cirebon Nomor : BP/28/A-06/X/ 2013 bulan Oktober 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danmenarmed 2 selaku Papera Nomor : Kep/92/XII/2013 tanggal 10 Desember 2013.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237/K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/237 /K/AD/II-09/I/2014 tanggal 29 Januari 2014 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri" bagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

- Pidana pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan
- Pidana tambahan dipecat dari Dinas Militer

c. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 11/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NKB-Labkes/VII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 an Terdakwa Praka Slamet Hadi Sampurno NRP. 31020636780881 Wadancuk Rai Adhi Yonarmed-9 Kostrad.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang seringannya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Januari 2012 dan bulan Juni 2013 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2012 dan 2013 bertempat di rumah Sdr. Hamid di Cimalaya Karawang atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Slamet hadi Sampurno) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Magetan Dam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9 Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bedinas aktif di Yonarmed-9 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31020636780881.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2012 sebelum puasa sekira pukul 10.00 Wib bersama dengan Saksi-1 (Praka Tomi Alextra Sembiring) sehabis melaksanakan kegiatan siang sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata “ayo patungan” dan dijawab oleh Saksi-1 “ayo namun saya hanya punya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”, kemudian Saksi-1 menawarkan agar mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Saksi-1 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad (kamar belakang) dengan menggunakan sebuah botol (bong) dan sedotan dari plastik namun barang-barang tersebut sudah tidak ada karena telah dibuang ditempat sampah depan asrama.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamid sekitar bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa main ke daerah nelayan di Cilamaya Karawang sehingga setiap ada waktu Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. Hamid dan Terdakwa pernah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Sdr. Hamid ke kantor imigran Jakarta mengurus paspor berangkat ke Arab Saudi, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Hamid pulang kerumahnya di daerah Cilamaya. Setelah mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Hamid berupa alat hisap/bong, sedotan, pipet dari kaca dan korek api gas yang digunakan untuk menghisap dan shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah alat-alat disiapkan selanjutnya shabu-shabu ditaruh dipipet dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa hisap/sedot bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap, setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan diberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. Bahwa sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sertu Sarifudin) untuk membelikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamid memakai shabu-shabu tersebut bertempat di rumah Sdr. Hamid yang beralamat di Cilamaya Karawang dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa sedot/hisap bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap dan setelah memakai shabu-shabu Terdakwa merasakan semangat kerja, tahan meleak/kantuk dan tidak merasa capek serta dibadan terasa segar/fit.

6. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa membeli tiket KA di stasiun Cikampek ditelepon oleh istri Terdakwa (Sdri. Dwi Setyowati) agar segera pulang ke asrama, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat anggota provost dan Pasi 1 mengeledah rumah Terdakwa, setelah pengeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonarmed 9 Kostrad bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya lalu dilakukan tes urine dan dinyatakan positif memakai narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine, 1 (satu) bungkus kecil diduga ganaj, 1 (satu) bungkus kecil diduga shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba warna hitam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) beserta Ibu Ratna Hati SKM dan Saksi-6 (Ibu Maria Lestari Amd. AK) bertempat di Subdenpom III/3-4 purwakarta melakukan pemeriksaan/tes urine terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta dan pada saat itu tugas masing-masing adalah Saksi-5 sebagai dokter pendamping, Saksi-6 sebagai pemeriksa urine dan ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pemeriksaan/tes urine dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahan berupa 1 (satu) sampel urine, 2 (dua) pot urine dan 3 (tiga) reagen rapid dengan cara kerja : buka kemasan rapid tes, simpan ditempat datar, celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampei terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit, kemudian amati reaksi yang terjadi, interpretasi hasil Negatif jika timbul 2 garis diarea tes dan kontrol, positif jika timbul 1 garis di area kontrol saja.

9. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan Kab. Purwakarta terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat anggota Menarmed 2/1 Kostrad adalah sebagai berikut :

- a). Sertu Sarifudin, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- b). Serda Akim, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, dan Benzodiazepine : Negatif.
- c). Kopda Imam Solehudin Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- d). Kopda Agus Rahayu Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- e). Praka Slamet Hadi Sampurno, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- f). Praka Tomi Alextra Sembiring, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- g). Praka Handriyanto, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- h). Pratu Surja Saputra, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- i). Kopda Dayat Sudayat, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.

10. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba jenis shabu-shabu maka pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota lainnya dipindahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB- LABKES/ VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditandata tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari NIP. 196309051990032033 dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



urine. Terdakwa positif (Methamphetamine), yang mana termasuk kedalam (Lampiran I) Daftar Narkotika Golongan I pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

13. Bahwa sebelum perkara ini pada bulan Agustus 2012 sewaktu jam komandan Terdakwa beserta 12 (dua belas) orang rekannya dipanggil Kasi 1 Kapten Arm Bayu Aditya Nugraha untuk tampil kedepan dan langsung diadakan pemeriksaan urine oleh tim kesehatan batalyon dan

ternyata dinyatakan positif memakai narkotika sehingga Terdakwa dan kedua belas orang rekannya dikenakan hukuman wajib lapor ke piketan setiap 2 (dua) jam sekali selama belum ada pencabutan serta diperintahkan membuat paving blok dan membangun pagar samping batalyon selama kurang lebih 1 (satu) tahun.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada sekira bulan Juni 2013 atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. Hamid di Cilamaya Karawang atau tempat-tempat lain, setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1)” sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Slamet Hadi Sampurno) masuk menjafi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Magetan Dam V/ Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonarmed-9 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31020636780881.

2. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2012 sebelum puasa sekira pukul 10.00 Wib bersama dengan Saksi-1 (Praka Tomi Alextra Sembiring) sehabis melaksanakan kegiatan siang sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata “ayo patungan” dan dijawab oleh Saksi-1 “ayo namun saya hanya punya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)” dan Terdakwa menjawab “tidak apa-apa”, kemudian Saksi-1 menawarkan agar mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu bertempat di rumah Saksi-1 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad (kamar belakang) dengan menggunakan sebuah botol (bong) dan sedotan dari plastik namun barang-barang tersebut sudah tidak ada karena telah dibuang ditempat sampah depan asrama.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamid sekitar bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa main ke daerah nelayan di Cilamaya Karawang sehingga setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

ada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Hamid dan Terdakwa pernah menemui Sdr. Hamid ke kantor imigran Jakarta mengurus paspor berangkat ke Arab Saudi, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Hamid pulang kerumahnya di daerah Cilamaya lalu mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Hamid berupa alat hisap/bong, sedotan, pipet dari kaca dan korek api gas yang digunakan untuk menghisap dan shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa setelah alat-alat disiapkan selanjutnya shabu-shabu ditaruh dipipet dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa hisap/sedot bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap, setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan diberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

5. sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sertu Sarifudin) untuk membelikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamid memakai shabu-shabu tersebut bertempat di rumah Sdr. Hamid yang beralamat di Cilamaya Karawang dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa sedot/hisap bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap dan setelah memakai shabu-shabu Terdakwa merasakan semangat kerja, tahan melek/kantuk dan tidak merasa capek serta dibadan terasa segar/fit.

6. Bahwa pada saat Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu, Terdakwa malah meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sertu Sarifudin) untuk mencarikan shabu-shabu, padahal Terdakwa mengetahui perbuatan Sdr. Hamid dilarang oleh Undang-undang namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Sdr. Hamid kepada petugas yang berwenang justru Terdakwa menuju ke rumah Sdr. Hamid dengan maksud akan ikut mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu.

7. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa membeli tiket KA di stasiun Cikampek ditelepon oleh istri Terdakwa (Sdri. Dwi Setyowati) agar segera pulang ke asrama, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat anggota provost dan Pasi 1 menggeledah rumah Terdakwa, setelah pengeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonarmed 9 Kostrad bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya lalu dilakukan tes urine dan dinyatakan positif memakai narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine, 1 (satu) bungkus kecil diduga ganaj, 1 (satu) bungkus kecil diduga shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba warna hitam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.

8. Bahwa berdasarkan hasil pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB- LABKES/ VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditanda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
tangani oleh, memeriksa, atas nama, Maria Budi Lestari, NIP.
196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif (Methamphetamine)
yang mana termasuk dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I pada UU
No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dakwaan :

Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Pasal 131 UURI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Tomi Alextra Sembiring
Pangkat/NRP	: Praka, 31040026250384
Jabatan	: Tayanmer Raipur Adhi
Kesatuan	: Yonarmed-9 Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Binjai, 6 Maret 1984.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Alamat tempat tinggal	: Asrama Yonarmed-9 Kostrad Jl. Raya Sadang Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2005 sejak mulai berdinis di Yonarmed-9 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi berdinis satu kompi dengan Terdakwa sehingga sering bertemu baik di kesatuan maupun di luar kesatuan.
3. Bahwa Saksi mengenal narkotika sejak tahun 2009, mulanya hanya mencoba tapi lama-lama ketagihan.
4. Bahwa pada tahun 2011 ketika Saksi sedang ada masalah keluarga Saksi pernah menggunakan Narkotika, Saksi ditawari sabu-sabu oleh Sdr. Hendra lalu Saksi hisap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sekitar juni tahun 2012 sebelum puasa Saksi dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu di rumah Saksi sehabis kegiatan siang sekitar pukul 10.30 Wib, dengan menggunakan sebuah botol (bong) dan sedotan dari plastik.
6. Bahwa awal mula Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu karena sebelumnya Saksi mengetahui kalau Terdakwa pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut karena pada saat itu setelah melaksanakan apel Terdakwa mendekati Saksi dan berkata "ayo patungan" dan dijawab oleh Saksi "ayo" namun Saksi hanya punya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa tidak apa-apa.
8. Bahwa kemudian Saksi bilang makainya di rumah Saksi saja kebetulan istri Saksi sedang kerja, sehingga kami berdua memakai shabu-shabu di rumah Saksi.
9. Bahwa setelah memakai sabu-sabu tersebut Saksi merasakan badan rasanya segar, tidak merasakan lelah dan sulit tidur.
10. Bahwa barang-barang berupa sedotan plastik dan botol (bong) sudah tidak ada karena sudah Saksi buang ketempat sampah didepan asrama.
11. Bahwa pada masa kepemimpinan Dan Yonarmed-9 Kostrad atas nama Letkol Arh Ahmad Mutakim pada bulan Agustus tahun 2012 pernah dilakukan test urine terhadap Saksi dan Terdakwa beserta anggota lainnya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan hasil positif menggunakan narkotika.
12. Bahwa selain Saksi dan Terdakwa anggota lain yang teridentifikasi menggunakan narkotika yaitu antara lain Sertu Sarifudin, Kopda Imam Solehudin, Serda Akim, Kopda Dayat Sudayat, Praka Handriyanto, Kopda Agus Rahayu, Pratu Surja Saputra, Koptu Wiwin dan Kopka Alfin.
13. Bahwa karena Saksi dan Terdakwa berdasarkan test urine yang di lakukan oleh petugas kesehatan Yonarmed-9 Kostrad positif menggunakan narkotika maka diberikan sanksi berupa hukuman Disiplin dan tindakan disiplin memasang vaping blok di Markas Yonarmed-9 Kostrad.
14. Bahwa selanjutnya Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan narkotika lagi atau tidak namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih tetap menggunakan narkotika.
15. Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2013 Saksi dan Terdakwa beserta rekan Saksi lainnya yang berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang diperiksa oleh Pasi Intel Men Armed-2 Kostrad dan tim kesehatan kemudian dilakukan test urine dengan hasil test 7 (tujuh) orang positif menggunakan narkotika.
16. Bahwa setelah di periksa di Men Armed-2 Kostrad Saksi dan Terdakwa serta yang lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Agustus 2013, Saksi dan terdakwa serta rekan lainnya berjumlah kurang lebih 10 (sepuluh) orang di periksa Subdenpom III/3-4 Purwakarta dan dilakukan test urine kembali.

18. Bahwa yang melakukan test urine pada saat itu dari Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta.

19. Bahwa dari hasil test urine tersebut 7 (tujuh) orang dinyatakan positif menggunakan narkoba.

20. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2013 sekira pukul 13.15 Wib Saksi mengetahui Terdakwa positif menggunakan methamphetamine dari hasil tes urine di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-2 :

Nama lengkap : Sarifudin
Pangkat/Nrp. : Sertu, 31940628690276
Jabatan : Ba Rai Ma.
Kesatuan : Yon Armed 9/2/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir : Maros, 7 Pebruari 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Yonarmed 9 Kostrad pada sekitar pertengahan tahun 2002 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan.
2. Bahwa pada bulan Juni 2013 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di rumah Saksi dan minta tolong untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu sebanyak satu paket dengan harga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Koptu Sutarno.
3. Bahwa sebelum Saksi menyerahkan uang titipan dari Terdakwa untuk membeli sabu-sabu, Saksi terlebih dahulu menghubungi Saksi-3 (Koptu Sutarno) melalui hand phone.
4. Saksi menanyakan kepada Saksi-3 (Koptu Sutarno) apakah ada barang dan di jawab "iya, ada merapat kesini".
5. Bahwa Saksi berhasil menemui dan membeli shabu-shabu dari Koptu Sutarno didepan garasi Yonarmed 9 Kostrad.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selanjutnya shabu-shabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di jalan dekat rumah Saksi, namun sebelum diserahkan kepada Terdakwa, Saksi sempat mengambil sedikit shabu-shabu tersebut sedikit dengan tujuan untuk Saksi konsumsi sendiri.

7. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama-sama dengan Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa narkoba jenis shabu-shabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut.

9. Bahwa Terdakwa baru pertama kali meminta tolong kepada Saksi untuk membeli shabu-shabu kepada Koptu Sutarno dan alasan Terdakwa meminta tolong kepada Saksi karena apabila Terdakwa sendiri yang membeli secara langsung maka tidak akan diberi oleh Koptu Sutarno.

10. Bahwa Saksi baru dua kali membeli narkoba jenis shabu-shabu kepada Koptu Sutarno yang pertama pada bulan Juni 2012 titipan dari Terdakwa dan yang kedua empat hari kemudian titipan dari Sdr. Agus.

11. Bahwa Saksi mengetahui kalau Koptu Sutarno mempunyai narkoba jenis shabu-shabu untuk dijual kembali dari Koptu Sutarno sendiri karena Koptu Sutarno pernah menunjukan shabu-shabu kepada saya dan informasi tersebut sudah beredar luas di daerah Sadang.

12. Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Koptu Sutarno mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dan Saksi tidak mengetahui apakah ada anggota lain yang sering membeli shabu shabu dari Koptu Sutarno.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Sutarno.
Pangkat/Nrp.	: Kopda, 31980713950679.
Jabatan	: Ta Kurmed.
Kesatuan	: Yon Armed 9/2/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Sragen, 5 Juni 1979 .
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Sertu Sarifudin) pada tahun 1998 sejak mulai dinas di Yonarmed 9 Kostrad dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Topik sejak tahun 2005 di Toko Sepatu Cikampek Karawang namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 19.00 Wib sewaktu Saksi dan keluarga makan di warung Mie Aceh di Sadang Purwakarta bertemu dengan Sdr. Topik dan meminta nomor HP Saksi.

4. Bahwa selang tiga hari kemudian Sdr. Topik menghubungi Saksi untuk bertemu di warung Mie Aceh Sadang Purwakarta dan menceritakan jika usaha sepatunya sedang bangkrut dan mengajak Saksi untuk memakai narkoba jenis shabu shabu namun Saksi menolak.

5. Bahwa kemudian Sdr. Topik berkata "punya barang narkoba jenis shabu-shabu tapi susah jualnya" selanjutnya Saksi menjawab "saya juga tidak tahu jual kemana karena saya tidak pernah memakainya".

6. Bahwa pada bulan Juli 2013 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di lapangan bola Armed 9 Kostrad, Saksi mengobrol dengan Saksi Sertu Sarifudin jika teman Saksi yang bernama Sdr. Topik pernah menawarkan narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi namun Saksi menolaknya.

7. Bahwa setelah itu Saksi Sertu Sarifudin ingin berkenalan dengan Sdr. Topik sehingga Saksi menghubungi Sdr. Topik dan setelah tersambung Saksi menangkap inti pembicaraan masalah narkoba.

8. Bahwa Saksi tidak pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada Saksi Sertu Sarifudin tetapi Saksi pernah menjadi penghubung antara Saksi Sertu Sarifudin dengan Sdr. Topik sebanyak satu kali karena Saksi Sertu Sarifudin membutuhkan barang narkoba jenis shabu-shabu dan Saksi tidak mendapatkan imbalan/jasa baik dari Saksi Sertu Sarifudin maupun dari Sdr. Topik.

9. Bahwa Saksi mau menjadi penghubung antara Saksi Sertu Sarifudin dengan Sdr. Topik karena hanya ingin membantu Saksi Sertu Sarifudin.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk siapa Saksi Sertu Sarifudin membeli sabu-sabu.

11. Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan narkoba bersama Terdakwa.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: Aat Safaat
Pangkat/Nrp.	: Serma, 21970018250775.
Jabatan	: Batitih Pokorei B
Kesatuan	: Yon Armed 9/2/1 Kostrad.
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 17 Juli 1975 .
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Asrama yon Armed 9 Jl. Raya Sadang Kel. Ciseureuh Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekitar pertengahan tahun 2002 ketika Terdakwa mulai berdinis di Yonarmed 9 Kostrad dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di Batalyon Armed 9 Kostrad dilakukan tes urine oleh Danmen Armed 2 Letkol Arm Safei terhadap Terdakwa dan tujuh orang lainnya dengan cara menggunakan alat tes urine (Tespeg MultiScreen) dan dari hasil tes tersebut diketahui jika Terdakwa dan tujuh orang lainnya positif menggunakan narkoba.
3. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa dan tujuh orang anggota lainnya positif menggunakan narkoba, selanjutnya Saksi dipanggil oleh Kasi 1 Menarmed 2 Kostrad Kapten Arm Krisrantau Hermawan untuk membantu melakukan interogasi dan dalam pelaksanaan interogasi tersebut Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba.
4. Bahwa selanjutnya pihak kesatuan melimpahkan perkara Terdakwa dan tujuh anggota lainnya ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine, satu bungkus kecil diduga ganja, satu bungkus kecil diduga shabu-shabu dan satu bungkus kecil diduga narkoba warna hitam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
5. Bahwa di kesatuan sering diadakan penyuluhan hukum dan dampak penggunaan narkoba.
6. Bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk menggunakan narkoba karena di larang menurut ketentuan undang-undang narkoba.
7. Bahwa dengan kejadian ini kesatuan lebih memperketat lagi pengawasan kepada anggota.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap	: dr. Ano Nugraha.
Pekerjaan	: Kasi pemberantasan penyakit dinas kesehatan Kab. Purwakarta
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 8 Juli 1973 .
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Kp. Empangsari Rt 16/05 Ds. Sukatani Kec. Sukatani Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 ketika Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta tujuh orang anggota Yonarmed 9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat bertempat di Kantor Subdenpom III/3-4 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi beserta Ibu Ratna Hati SKM dan Ibu Maria Letarsi, Amd. AK bertempat di Subdenpom III/3-4 Purwakarta melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta tujuh orang anggota Yonarmed 9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat.
3. Bahwa Saksi melakukan test urine atas permintaan berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta.
4. Bahwa Dinas kesehatan Kab, Purwakarta melakukan test urine karena laboratorium kesehatan hanya memiliki kemampuan melakukan test urine, sedangkan test darah dan test rambut Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta belum memiliki peralatannya.
5. Bahwa test urine dilakukan terhadap Terdakwa terkait dengan perkara penggunaan narkotika.
6. Bahwa test urine dilakukan untuk mengetahui apakah dalam tubuh Terdakwa beserta tujuh orang anggota Yonarmed 9 Kostrad mengandung zat narkotika.
7. Bahwa Saksi sudah sering melakukan test urine dan pemeriksaan telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang di tetapkan oleh Departemen Kesehatan sehingga hasil pemeriksaan akurat.
8. Bahwa walaupun Saksi yakin pemeriksaan yang dilakukan hasilnya akurat, Saksi tetap menyarankan agar pemeriksaan lanjutan tetap dilaksanakan untuk lebih meyakinkan tingkat akurasi.
9. Bahwa apabila seseorang di periksa urine hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa ia menggunakan narkotika sebelum pemeriksaan dilakukan dan sebaliknya apabila hasil test urine negatif maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan narkotika sebelum dilakukan pemeriksaan.
10. Bahwa zat narkotika berupa amphetamine dan Methamphetamine dapat terdeteksi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah pemakaian, sedangkan ganja atau marijuana Terdeteksi dalam urin tergantung pemakaian, untuk pemakaian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali terdeteksi dalam 2 (dua) hari, jika pengguna kronis dapat terdeteksi sampai dengan 18 (delapan belas) hari setelah pemakaian.
11. Bahwa dampak negatif penggunaan narkotika adalah menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, perilaku menyimpang, berpotensi melakukan kejahatan, menurunnya kinerja dan dapat menyebabkan gila serta kematian.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada saat itu yang ditugas untuk memeriksa adalah sebanyak 3 (tiga) orang dengan tugas masing-masing adalah Saksi sebagai dokter pendamping, Ibu Maria Budi Lestari Amd. AK sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.

13. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan berupa satu sampel urine, dua pot urine dan tiga reagen rapid dengan cara kerja : buka kemasan rapid tes, simpan ditempat datar celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampai terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit, kemudian amati reaksi yang terjadi, interpretasi hasil negatif jika timbul dua garis di area tes dan kontrol, positif jika timbul satu garis di area kontrol saja.

14. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan Kab. Purwakarta terhadap Terdakwa beserta tujuh orang dan Kopda Dayat Sudayat adalah sebagai berikut :

- a). Sertu Sarifudin, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- b). Serda Akim, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, dan Benzodiazepine : Negatif.
- c). Kopda Imam Solehudin Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- d). Kopda Agus Rahayu Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- e). Praka Slamet Hadi Sampurno, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- f). Praka Tomi Alextra Sembiring, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- g). Praka Handriyanto, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- h). Pratu Surja Saputra, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- i). Kopda Dayat Sudayat, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.

15. Bahwa Terdakwa tidak berhak menggunakan narkoba karena penggunaan narkoba harus mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan Terdakwa jelas melawan hukum karena dilarang oleh Undang-Undang narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-6 :

Nama lengkap : Maria Budi Lestari Amb AK.
Pekerjaan : Pranata Laboratorium Kesehatan Penyela Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta
Tempat dan tanggal lahir : Semarang, 5 September 1963 .
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Perum Dian Anyar Blok N 1 No 8 Kel Mulya Mekar Kec/Kab. Purwakarta.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2013 ketika Saksi melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta tujuh orang anggota Yonarmed 9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat bertempat di Kantor Subdenpom III/3-4 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi beserta dr. Ano Nugraha dan Ibu Maria Lestari, Amd. AK bertempat di Subdenpom III/3-4 Purwakarta melakukan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa beserta tujuh orang anggota Yonarmed 9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat
3. Bahwa Saksi melakukan test urine atas permintaan berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta dan pada saat itu tugas masing-masing adalah dr. Ano Nugraha sebagai dokter pendamping, Saksi sebagai pemeriksa urine dan Ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.
4. Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan urine adalah dengan mempersiapkan alat dan bahan berupa satu sampel urine, dua pot urine dan tiga reagen rapid dengan cara kerja : buka kemasan rapid tes, simpan ditempat datar celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampai terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit, kemudian amati reaksi yang terjadi, interpretasi hasil negatif jika timbul dua garis di area tes dan kontrol, positif jika timbul satu garis di area kontrol saja.
5. Bahwa hasil pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan Kab. Purwakarta terhadap Terdakwa beserta tujuh orang dan Kopda Dayat Sudayat adalah sebagai berikut :
 - a). Sertu Sarifudin, Cocain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
 - b). Serda Akim, Cocain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, dan Benzodiazepine : Negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Kopda Imam Solehudin Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- d). Kopda Agus Rahayu Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- e). Praka Slamet Hadi Sampurno, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- f). Praka Tomi Alextra Sembiring, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- g). Praka Handriyanto, Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- h). Pratu Surja Saputra, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- i). Kopda Dayat Sudayat, Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif .

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Magetan Dam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed 9 Kostrad, ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonarmed 9 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31020636780881.
2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi (PAM Orizental) di daerah Maluku utara dan Ambon.
3. Bahwa Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2012 sekira pukul 10.00 Wib bersama dengan Praka Tomi Alextra Sembiring bertempat di rumah Praka Tomi Alextra Sembiring di Asrama Yonarmed 9 Kostrad Purwakarta.
4. Bahwa awal mulanya Terdakwa hanya mencoba-coba namun setelah merasakan kenikmatan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu akhirnya Terdakwa ketagihan untuk menggunakannya lagi.
5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamid sekitar bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa main ke daerah nelayan di Cilamaya Karawang sehingga setiap ada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Hamid dan Terdakwa pernah menemani Sdr. Hamid ke kantor imigran Jakarta mengurus paspor berangkat ke Arab Saudi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah selesai mengurus paspor Terdakwa dan Sdr. Hamid pulang kerumahnya di daerah Cilamaya lalu mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Hamid berupa alat hisap/bong, sedotan, pipet dari kaca dan korek api gas yang digunakan untuk menghisap dan shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
7. Bahwa setelah alat-alat disiapkan selanjutnya shabu-shabu ditaruh dipipet dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa hisap/sedot bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap, setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan diberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
8. Bahwa pada masa kepemimpinan Dan Yonarmed-9 Kostrad atas nama Letkol Arh Ahmad Mutakim pada bulan Agustus tahun 2012 pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa beserta anggota lainnya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan hasil positif menggunakan narkoba.
9. Bahwa selain Terdakwa anggota lain yang teridentifikasi menggunakan narkoba yaitu antara lain Praka Tomi Alextra Sembiring, Sertu Sarifudin, Kopda Imam Solehudin, Serda Akim, Kopda Dayat Sudayat, Praka Handriyanto, Kopda Agus Rahayu, Pratu Surja Saputra, Koptu Wiwin dan Kopka Alfin.
10. Bahwa karena Terdakwa berdasarkan test urine yang di lakukan oleh petugas kesehatan Yonarmed-9 Kostrad positif menggunakan narkoba maka diberikan sanksi berupa tindakan disiplin memasang paving blok di Markas Yonarmed-9 Kostrad.
11. Bahwa pada sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi Sertu Sarifudin untuk membelikannya shabu-shabu.
12. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamid memakai shabu-shabu tersebut bertempat di rumah Sdr. Hamid secara bergantian dengan cara yang sama seperti sebelumnya dan setelah memakai shabu-shabu Terdakwa merasakan semangat kerja, tahan melek/kantuk dan tidak merasa capek serta dibadan terasa fit.
13. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa membeli tiket KA di stasiun Cikampek ditelepon oleh istri Terdakwa agar segera pulang ke asrama.
14. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa melihat anggota Provost dan Pasi 1 menggeledah rumah Terdakwa, setelah pengeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonarmed 9 Kostrad bersama tujuh orang anggota lainnya lalu dilakukan tes urine dan dinyatakan positif memakai narkoba.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama tujuh orang anggota lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta dan dilakukan tes urine lagi oleh UPTD Laboratorium Purwakarta.

16. Bahwa setelah Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba jenis shabu-shabu maka pada tanggal 6 Agustus 2013 dipindahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

17. Bahwa Terdakwa pernah mendengar penyampaian ST tentang larangan bagi anggota TNI AD mengkonsumsi narkoba dan dalam ST tersebut disertakan dengan ancaman hukumannya bagi yang melanggar.

18. Bahwa Terdakwa memakai narkoba karena terpengaruh oleh teman-teman Terdakwa dan kebodohan Terdakwa sendiri karena sudah mengetahui bahaya narkoba dan larangan bagi anggota TNI untuk terlibat dalam kasus narkoba baik sebagai pengguna maupun sebagai pengedar akan tetapi Terdakwa tetap saja menggunakan narkoba.

19. Bahwa atas kejadian ini Terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 11 / NKB-Labkes / VIII / 2013 tanggal 3 Agustus 2013 an Terdakwa Praka Slamet Hadi Sampurno NRP. 31020636780881 Wadancuk Rai Adhi Yonarmed-9 Kostrad

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine/kencing di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 11 / NKB-Labkes / VIII / 2013 tanggal 3 Agustus 2013 an Terdakwa Praka Slamet Hadi Sampurno NRP. 31020636780881 Wadancuk Rai Adhi Yonarmed-9 Kostrad telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti atas dirinya yang telah mengkonsumsi Narkoba jenis shabu-shabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas merupakan surat yang dibuat oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta yang tidak berwenang melakukan pengujian narkoba dan psikotropika dalam rangka proses penyidikan tindak pidana narkoba karena tidak tercantum dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 194/Menkes/Sk/VI/2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkoba dan Psikotropika, namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas mempunyai kekuatan pembuktian oleh karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya sesuai dengan ketentuan Pasal 176 jo Pasal 177 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah diperiksa dan dianalisa secara yuridis berdasarkan ketentuan pemeriksaan dan pembuktian yang diatur dalam Pasal 141 sampai dengan Pasal 181 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di peroleh



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Slamet hadi Sampurno) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Magetan Dam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9 Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bedinas aktif di Yonarmed-9 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31020636780881.
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2012 sebelum puasa sekira pukul 10.00 Wib bersama dengan Saksi-1 (Praka Tomi Alextra Sembiring) sehabis melaksanakan kegiatan siang sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "ayo patungan" dan dijawab oleh Saksi-1 "ayo namun saya hanya punya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa", kemudian Saksi-1 menawarkan agar mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bertempat di rumah Saksi-1 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad (kamar belakang) dengan menggunakan sebuah botol (bong) dan sedotan dari plastik namun barang-barang tersebut sudah tidak ada karena telah dibuang ditempat sampah depan asrama.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamid sekitar bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa main ke daerah nelayan di Cilamaya Karawang sehingga setiap ada waktu Terdakwa berkunjung ke rumah Sdr. Hamid dan Terdakwa pernah menemani Sdr. Hamid ke kantor imigran Jakarta mengurus paspor berangkat ke Arab Saudi, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Hamid pulang kerumahnya di daerah Cilamaya lalu mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Hamid berupa alat hisap/bong, sedotan, pipet dari kaca dan korek api gas yang digunakan untuk menghisap dan shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar setelah alat-alat disiapkan selanjutnya shabu-shabu ditaruh dipipet dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa hisap/sedot bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap, setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan diberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
5. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sertu Sarifudin) untuk membelikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamid memakai shabu-shabu tersebut bertempat di rumah Sdr. Hamid yang beralamat di Cilamaya Karawang dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa sedot/hisap bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8



6. Bahwa benar pada masa kepemimpinan Dan Yonarmed-9 Kostrad atas nama Letkol Arh Ahmad Mutakim pada bulan Agustus tahun 2012 pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa beserta anggota lainnya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan hasil positif menggunakan narkoba.
7. Bahwa benar selain Terdakwa anggota lain yang teridentifikasi menggunakan narkoba yaitu antara lain Praka Tomi Alextra Sembiring, Sertu Sarifudin, Kopda Imam Solehudin, Serda Akim, Kopda Dayat Sudayat, Praka Handriyanto, Kopda Agus Rahayu, Pratu Surja Saputra, Koptu Wiwin dan Kopka Alfin.
8. Bahwa benar karena Terdakwa berdasarkan test urine yang dilakukan oleh petugas kesehatan Yonarmed-9 Kostrad positif menggunakan narkoba maka diberikan sanksi berupa tindakan disiplin memasang paving blok di Markas Yonarmed-9 Kostrad.
9. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa membeli tiket KA di stasiun Cikampek ditelepon oleh istri Terdakwa (Sdri. Dwi Setyowati) agar segera pulang ke asrama, setelah sampai di rumah Terdakwa melihat anggota provost dan Pasi 1 menggeledah rumah Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonarmed 9 Kostrad bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya lalu dilakukan tes urine dan dinyatakan positif memakai narkoba kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine, 1 (satu) bungkus kecil diduga gana, 1 (satu) bungkus kecil diduga shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkoba warna hitam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
10. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) beserta Ibu Ratna Hati SKM dan Saksi-6 (Ibu Maria Lestari Amd. AK) bertempat di Subdenpom III/3-4 purwakarta melakukan pemeriksaan/tes urine terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta dan pada saat itu tugas masing-masing adalah Saksi-5 sebagai dokter pendamping, Saksi-6 sebagai pemeriksa urine dan ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.
11. Bahwa benar pemeriksaan/tes urine dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahan berupa 1 (satu) sampel urine, 2 (dua) pot urine dan 3 (tiga) reagen rapid dengan cara kerja : buka kemasan rapid tes, simpan ditempat datar, celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampei terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10



menit, kemudian diamati reaksi yang terjadi, interpretasi hasil Negatif jika timbul 2 garis di area tes dan kontrol, positif jika timbul 1 garis di area kontrol saja.

12. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan Kab. Purwakarta terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat anggota Menarmed 2/1 Kostrad adalah sebagai berikut :

- a). Sertu Sarifudin, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- b). Serda Akim, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, dan Benzodiazepine : Negatif.
- c). Kopda Imam Solehudin Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- d). Kopda Agus Rahayu Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- e). Praka Slamet Hadi Sampurno, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- f). Praka Tomi Alextra Sembiring, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- g). Praka Handriyanto, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- h). Pratu Surja Saputra, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- i). Kopda Dayat Sudayat, Coccaïn : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.

13. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba jenis shabu-shabu maka pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota lainnya dipindahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

14. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditanda tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari NIP. 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif (Methamphetamine) yang mana termasuk kedalam (Lampiran I) Daftar Narkoba Golongan I pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

15. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) test urine telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sehingga hasil pemeriksaan akurat, walaupun Saksi-5 yakin



16. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) apabila seseorang di periksa urine hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa ia menggunakan narkoba sebelum pemeriksaan dilakukan dan sebaliknya apabila hasil test urine negatif maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan narkoba sebelum dilakukan pemeriksaan.
17. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) zat narkoba berupa amphetamine dan Methamphetamine dapat terdeteksi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah pemakaian, sedangkan ganja atau marijuana Terdeteksi dalam urin tergantung pemakaian, untuk pemakaian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali terdeteksi dalam 2 (dua) hari, jika pengguna kronis dapat terdeteksi sampai dengan 18 (delapan belas) hari setelah pemakaian.
18. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) dampak negatif penggunaan narkoba adalah menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, perilaku menyimpang, berpotensi melakukan kejahatan, menurunnya kinerja dan dapat menyebabkan gila serta kematian.
19. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer dalam Tuntutannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sebelumnya dan untuk pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikan sendiri, sedangkan mengenai pidanaannya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa bersalah maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif kesatu : 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap Orang
Unsur kedua : Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri

Atau



Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 131 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur Kesatu : Setiap orang
Unsur Kedua : Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1)

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang paling tepat dan lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif kesatu.

Menimbang : Bahwa dakwaan alternatif kesatu Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009, mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu **“Setiap orang”** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) termasuk diri Terdakwa sekalipun ia Prajurit TNI yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.
- Bahwa unsur setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (sipembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

1. Bahwa benar Terdakwa (Slamet hadi Sampurno) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Pusdik Magetan Dam V/Brawijaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada lalu ditugaskan di Yonarmed-9 Kostrad ketika perkara ini terjadi Terdakwa bedinas aktif di Yonarmed-9 Kostrad dengan pangkat Praka NRP. 31020636780881.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan sebelum, ketika dan setelah Tindak Pidana ini dilakukan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah di uraikan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta Hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kesatu yaitu **"Setiap Orang"**. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Unsur kedua **"Penyalahgunaan Narkotika Golongan Bagi diri sendiri"** tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah didalam melakukan perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika haruslah terdakwa mendapatkan ijin dan Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Pasal 7 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan.
- Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 ke 1 UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dan tanaman atau bukan tanaman baik sintesi maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini
- Bahwa untuk dapat menentukan apakah suatu barang merupakan Narkotika atau bukan haruslah melalui pengujian secara laboratories.
- Bahwa yang dimaksud dengan **"bagi diri sendiri"** artinya diri si pelaku sendiri bukan diri orang lain.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa pertama kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu pada sekitar tahun 2012 sebelum puasa sekira pukul 10.00 Wib bersama dengan Saksi-1 (Praka Tomi Alextra Sembiring) sehabis melaksanakan kegiatan siang sekitar pukul 10.30 Wib, Terdakwa mendekati Saksi-1 sambil berkata "ayo patungan" dan dijawab oleh Saksi-1 "ayo namun saya hanya punya uang sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa menjawab "tidak apa-apa", kemudian Saksi-1 menawarkan agar mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bertempat di rumah Saksi-1 di Asrama Yonarmed-9 Kostrad (kamar belakang) dengan menggunakan sebuah botol (bong) dan sedotan dari plastik namun barang-barang tersebut sudah tidak ada karena telah dibuang ditempat sampah depan asrama.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Hamid sekitar bulan Januari 2012 pada saat Terdakwa main ke daerah nelayan di Cilamaya Karawang sehingga setiap ada waktu Terdakwa berkunjung kerumah Sdr. Hamid dan Terdakwa pernah menemani Sdr. Hamid ke kantor imigran Jakarta mengurus paspor berangkat ke Arab Saudi, setelah selesai Terdakwa dan Sdr. Hamid pulang kerumahnya di daerah Cilamaya lalu mengajak Terdakwa untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Sdr. Hamid berupa alat hisap/bong, sedotan, pipet dari kaca dan korek api gas yang digunakan untuk menghisap dan shabu-shabu dengan berat kurang lebih 0,3 gram dengan harga sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
3. Bahwa benar setelah alat-alat disiapkan selanjutnya shabu-shabu ditaruh dipipet dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa hisap/sedot bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap, setelah selesai Terdakwa pamit pulang dan diberi ongkos sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
4. Bahwa benar sekitar bulan Juni 2013 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Hamid sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membelikan narkoba jenis shabu-shabu sehingga Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-2 (Sertu Sarifudin) untuk membelikan shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Hamid memakai shabu-shabu tersebut bertempat di rumah Sdr. Hamid yang beralamat di Cilamaya Karawang dengan cara dibakar dengan korek gas sehingga sedotan keluar asap dan langsung Terdakwa sedot/hisap bergantian dengan Sdr. Hamid sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) kali sedot/hisap dan setelah memakai shabu-shabu Terdakwa merasakan semangat kerja, tahan melek/kantuk dan tidak merasa capek serta dibadan terasa segar/fit.
5. Bahwa benar pada masa kepemimpinan Dan Yonarmed-9 Kostrad atas nama Letkol Arh Ahmad Mutakim pada bulan Agustus tahun 2012 pernah dilakukan test urine terhadap Terdakwa beserta anggota lainnya yang berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan hasil positif menggunakan narkoba.
6. Bahwa benar selain Terdakwa anggota lain yang teridentifikasi menggunakan narkoba yaitu antara lain Praka Tomi Alextra Sembiring, Sertu Sarifudin, Kopda Imam Solehudin, Serda Akim, Kopda Dayat Sudayat, Praka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar karena Terdakwa berdasarkan test urine yang di lakukan oleh petugas kesehatan Yonarmed-9 Kostrad positif menggunakan narkotika maka diberikan sanksi berupa hukuman Disiplin dan tindakan disiplin memasang paving blok di Markas Yonarmed-9 Kostrad.
8. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 2 Agustus 2013 sekira pukul 10.00 Wib sewaktu Terdakwa membeli tiket KA di stasiun Cikampek ditelepon oleh istri Terdakwa (Sdri. Dwi Setyowati) agar segera pulang ke asrama, setelah sampai dirumah Terdakwa melihat anggota provost dan Pasi 1 menggeledah rumah Terdakwa, setelah penggeledahan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Mayonarmed 9 Kostrad bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya lalu dilakukan tes urine dan dinyatakan positif memakai narkotika kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama 7 (tujuh) orang anggota lainnya diserahkan ke Subdenpom III/3-4 Purwakarta berikut hasil tes urine, 1 (satu) bungkus kecil diduga gana, 1 (satu) bungkus kecil diduga shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus kecil diduga narkotika warna hitam untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2013 sekira pukul 22.00 Wib Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) beserta Ibu Ratna Hati SKM dan Saksi-6 (Ibu Maria Lestari Amd. AK) bertempat di Subdenpom III/3-4 purwakarta melakukan pemeriksaan/tes urine terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed-9 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat berdasarkan surat permohonan dari Dansubdenpom III/3-4 Purwakarta Nomor : R/13/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab. Purwakarta dan pada saat itu tugas masing-masing adalah Saksi-5 sebagai dokter pendamping, Saksi-6 sebagai pemeriksa urine dan ibu Ratna Hati SKM sebagai pencatat hasil dari tes urine.
10. Bahwa benar pemeriksaan/tes urine dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahan berupa 1 (satu) sampel urine, 2 (dua) pot urine dan 3 (tiga) reagen rapid dengan cara kerja : buka kemasan rapid tes, simpan ditempat datar, celupkan rapid kedalam pot berisi urine sampai tanda batas sampel sampei terlihat urine naik, angkat rapid biarkan sampai maksimal 10 menit, kemudian amati reaksi yang terjadi, interpretasi hasil Negatif jika timbul 2 garis diarea tes dan kontrol, positif jika timbul 1 garis di area kontrol saja.
11. Bahwa benar hasil pemeriksaan laboratorium dinas kesehatan Kab. Purwakarta terhadap Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota Yonarmed 9/2/1 Kostrad dan Kopda Dayat Sudayat anggota Menarmed 2/1 Kostrad adalah sebagai berikut :
 - a). Sertu Sarifudin, Cocain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
 - b). Serda Akim, Cocain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, dan Benzodiazepine : Negatif.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- c). Kopda Imam Solehudin Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- d). Kopda Agus Rahayu Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- e). Praka Slamet Hadi Sampurno, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- f). Praka Tomi Alextra Sembiring, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- g). Praka Handriyanto, Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- h). Pratu Surja Saputra, Coccain : Negatif, Amphetamine : Negatif, Methamphetamine : Negatif, Marijuana : Positif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.
- i). Kopda Dayat Sudayat, Coccain : Negatif, Amphetamine : Positif, Methamphetamine : Positif, Marijuana : Negatif, Morphine : Negatif, Benzodiazepine : Negatif.

12. Bahwa benar setelah Terdakwa dinyatakan positif memakai narkoba jenis shabu-shabu maka pada tanggal 6 Agustus 2013 Terdakwa beserta 7 (tujuh) orang anggota lainnya dipindahkan ke Denpom III/3 Cirebon untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

13. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian Narkoba Nomor : 11/NKB-LABKES/VIII/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Pemerintah Kab. Purwakarta tanggal 3 Agustus 2013 yang ditandata tangani oleh pemeriksa atas nama Maria Budi Lestari NIP. 196309051990032033 dinyatakan urine Terdakwa positif (Methamphetamine) yang mana termasuk kedalam (Lampiran I) Daftar Narkoba Golongan I pada UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

14. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) test urine telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan sehingga hasil pemeriksaan akurat, walaupun Saksi-5 yakin pemeriksaan yang dilakukan hasilnya akurat, Saksi-5 tetap menyarankan agar pemeriksaan lanjutan tetap dilaksanakan untuk lebih meyakinkan tingkat akurasi.

15. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) apabila seseorang di periksa urine hasilnya positif maka dapat disimpulkan bahwa ia menggunakan narkoba sebelum pemeriksaan dilakukan dan sebaliknya apabila hasil test urine negatif maka dapat disimpulkan bahwa yang bersangkutan tidak menggunakan narkoba sebelum pemeriksaan.

16. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) zat narkoba berupa amphetamine dan Methamphetamine dapat terdeteksi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah pemakaian, sedangkan ganja atau marijuana Terdeteksi dalam urin tergantung pemakaian, untuk pemakaian 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) kali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa benar menurut Saksi-5 (dr. Ano Nugraha) dampak negatif penggunaan narkotika adalah menimbulkan ketergantungan bagi penggunanya, perilaku menyimpang, berpotensi melakukan kejahatan, menurunnya kinerja dan dapat menyebabkan gila serta kematian.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan oleh karenanya Terdakwa tidak berhak/dilarang untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta hukum tersebut masuk dalam kualifikasi sebagaimana yang dimaksud unsur kedua yaitu **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan perbuatannya dalam perkara ini karena terpengaruh oleh teman-temannya, mula-mula Terdakwa ingin mencoba merasakan narkotika dan akhirnya ketagihan, padahal ia mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan dan ancaman hukuman bagi pelanggarnya namun Terdakwa tetap menggunakannya dan mengabaikan larangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya dilakukan karena Terdakwa tidak memiliki dan menghayati jati diri sebagai seorang prajurit TNI yang baik, sehingga mudah terpengaruh oleh lingkungan sosial yang berdampak negatif baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungan keluarga dan satuannya, Terdakwa seharusnya mendukung program pemerintah dalam memberantas kejahatan narkotika dengan melaporkannya jika mengetahui adanya kejahatan narkotika bukannya malah ikut menggunakannya.
3. Bahwa Perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan Narkotika merupakan bentuk penyelewengan terhadap nilai, norma sosial, dan agama hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa sudah tidak memperdulikan lagi kewajibannya sebagai prajurit yang senantiasa dituntut untuk memegang teguh jati diri sebagai prajurit TNI sesuai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
4. Bahwa Terdakwa adalah pelaku sekaligus korban kejahatan narkotika dan perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain namun



demikian perbuatan Terdakwa yang menyalahgunakan narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak patut dilakukan serta dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin prajurit.

5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika adalah merugikan dirinya sendiri dan citra TNI menjadi tercemar khususnya kesatuan Terdakwa serta menambah maraknya peredaran gelap Narkotika di wilayah kab. Purwakarta Jawa Barat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.
5. Terdakwa adalah korban kejahatan pengedar narkotika.
6. Perbuatan Terdakwa tidak menimbulkan korban terhadap orang lain
7. Terdakwa pernah berjasa terhadap negara yaitu melaksanakan tugas operasi di daerah maluku utara dan ambon.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa mengetahui pengaruh narkotika Golongan I berpotensi akan merusak kesehatan, namun Terdakwa tetap menggunakannya tanpa merasa ada larangan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang memerangi peredaran dan penggunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 18 (delapan belas) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan



pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprensif**) yaitu teori integrasi dengan berdasarkan filosofi pemidanaan berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut diatas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban kejahatan narkoba serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu menguranginya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapi dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat kemudian Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum. Apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit di jatuhkan sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.
4. Bahwa memperhatikan kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana narkoba dari dinas Militer harus sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.
5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang di rasakan sangat berat dimana dengan dijatuhi pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang



prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya, oleh karena itu penjatuhannya pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjuk-kan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa memperhatikan paradigma pemidanaan yang mengutamakan perlindungan korban kejahatan dan hak asasi manusia maka majelis memandang perlu dilakukan tindakan pencegahan agar Terdakwa selaku korban kejahatan tidak terkena dampak untuk yang kedua kalinya atau viktimisasi sekunder (**secondary victimization**) dari penjatuhannya pidana yang tidak tepat yang berakibat penderitaan dan merusak masa depan keluarganya.
7. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Terhadap Terdakwa yang kedudukannya dalam perkara a quo jika dilihat dari klasifikasi tindak pidana narkoba sebagai penyalahguna sekaligus korban kejahatan in casu produsen dan pengedar narkoba. Adalah tidak adil dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pembinaan personel TNI apabila Terdakwa harus di pisahkan dari lingkungan TNI dengan menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer tanpa melakukan upaya pembinaan dan rehabilitasi karena perkara menyalahgunakan narkoba yang dilakukan Terdakwa baru pertama kali, lagi pula kejahatan yang di lakukan Terdakwa tidak menimbulkan korban dan berdampak luas terhadap kepentingan Militer”.

Menimbang : Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Majelis Hakim tidak dapat mengabulkan permohonan Oditur Militer dan berkesimpulan bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan berada dalam dinas militer akan tetapi disertai penjatuhannya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya untuk memberikan efek jera, sehingga diharapkan dalam jangka waktu menjalankan hukuman Terdakwa mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi dengan tujuan agar Terdakwa kembali menjadi seorang prajurit yang baik dan tenaganya dapat dimanfaatkan oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok serta mengurangi kerugian negara akibat kejahatan narkoba. Dengan demikian Majelis Hakim menerima permohonan keringanan hukuman yang di sampaikan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Terdakwa telah selesai maka Terdakwa perlu di bebaskan dari penahanan sementara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 11/NKB-Labkes/VIII/2013
putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 3 Agustus 2013 an Terdakwa Praka Slamet Hadi Sampurno NRP.
31020636780881 Wadancuk Rai Adhi Yonarmed-9 Kostrad.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut diatas, oleh karena berkaitan erat dengan pembuktian dalam perkara atas nama para Terdakwa Sertu Sarifudin dan Koptu Sutarno yang berkas perkaranya terpisah dengan perkara ini maka ditentukan statusnya untuk digunakan dalam perkara atas nama para Terdakwa Sertu Sarifudin dan Koptu Sutarno.
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas **"Slamet Hadi Sampurno"** Praka NRP. 31020636780881 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan urine di Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Purwakarta Nomor : 11/NKB-Labkes/VIII/2013 tanggal 3 Agustus 2013 an Terdakwa Praka Slamet Hadi Sampurno NRP. 31020636780881 Wadancuk Rai Adhi Yonarmed-9 Kostrad.Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Sertu Sarifudin dan Terdakwa Koptu Sutarno.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa di bebaskan dari penahanan sementara.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 12 Mei 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, SH. MH Letkol Sus NRP. 520881 sebagai Hakim Ketua, serta Nanik Suwarni, SH., MH. Mayor Chk (K) Nrp. 548707 dan Yudi Pranoto Atmojo, SH. Mayor Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yudho Wibowo, Amd, SH., Mayor Chk NRP 11010005760173, Panitera Dearby T Peginusa, S.H Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mirtusin, SH., MH.
Lektor Sus NRP. 520881

Hakim Anggota- I

Ttd

Nanik Suwarni, SH., MH.
Mayor Chk (K) Nrp. 548707

Hakim Anggota -II

Ttd

Yudi Pranoto Atmojo, SH.
Mayor Chk NRP.11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)